

**PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
Jalan Jenderal Sudirman KM 5 Kel. Bunut Kec. Kapuas Kab. Sanggau (78511)  
Telp. (0564) 21120 Faks. (0564) 21120 Email: disdikbud@mail.sanggau.go.id  
Website : http://disdikbud.sanggau.go.id

---

**REKOMENDASI**

Nomor : 420 /3360/ Dikbud.D

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama Lembaga : **TK KASIH IBU SEGALANG**  
Jenis layanan : **TAMAN KANAK-KANAK (TK)**  
Nama Ketua Lembaga : **MARTA**  
Alamat Lembaga : **Dusun Segalang Desa Mak Kawing Kecamatan Balai Kabupaten Sanggau**

Rekomendasi ini diberikan untuk melengkapi persyaratan pengajuan Izin Operasional Lembaga yang diajukan pada Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sanggau.

Berkenaan dengan hal diatas pada prinsipnya kami menyetujui permohonan izin operasional, setelah kami memverifikasi lembaga tersebut.

Dengan ketentuan :

1. Memenuhi persyaratan Administrasi yang ditetapkan.
2. Sanggup melaksanakan kegiatan sesuai ketentuan teknis.
3. Bersedia mendapatkan pembinaan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau.
4. Melaporkan perkembangan dan keuangan secara berkala melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau.

Demikian Rekomendasi ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sanggau, 12 September 2025

a.n Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Sanggau



**ROBERTUS SUYOHADI, S.Pd.**

Pembina

NIP.19691101 199802 1 003

**Tembusan Yth.**

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau ( sebagai laporan).



**PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan RE. Martadinata Nomor 70 Sanggau (78516)  
Telp (0564) 23766 Pos-el : [dpmptpsgu@gmail.com](mailto:dpmptpsgu@gmail.com)  
Laman [dpmptsp.sanggau.go.id](http://dpmptsp.sanggau.go.id)

**SURAT IZIN**  
**NOMOR : 500.16.7.2 /004/OP/DPMPTSP/2025**  
**TENTANG**  
**OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

- Dasar :
- Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sitem Pendidikan Nasional;
  - Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tencang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - Peraturan Bupati Sanggau Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Urusan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sanggau;
  - Berdasarkan Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau Nomor : 420/3360/Dikbud.D Tanggal 12 September 2025

**MEMBERI IZIN**

Kepada :  
Nama Lembaga : **Yayasan Kasih Ibu Segalang**  
NIB : 1220000210811  
Alamat : Dusun Segalang, Kel.Mak Kawing, Kec. Balai, Kab. Sanggau  
Jenjang Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini  
Satuan Pendidikan : Taman Kanak Kanak  
Kepala Penyelenggara : **Marta**  
Untuk : Melaksanakan Operasional Pendidikan Anak Sesuai dengan Perundang  
- Undangan

Ditetapkan di : Sanggau  
Pada Tanggal : 13 Oktober 2025

Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Sanggau



Lasito, S.Sos., M.Si  
Pembina Tk. 1  
NIP. 19700510 199101 1 002